



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telepon 0561 740186
Email : ft@untan.ac.id Website : http://teknik.untan.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 2918/UN22.4/KP/2020

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi serta Petugas Informasi di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;
 13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3316/UN22/KP/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Periode 2018-2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 997/UN22/KU/2020 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020 bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia dan sah untuk itu;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 8 Juli 2020
DEKAN,

R.M. RUSTAMAJI
NIP 196801161994031003

Tembusan :

1. Rektor UNTAN.
2. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik UNTAN.
3. Kabag Tata Usaha Fakultas. Teknik UNTAN.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Petugas Informasi
Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Tahun 2020
Nomor : 2918/UN22.4/KP/2020
Tanggal : 8 Juli 2020

- I. Atasan PPID : Dekan
- II. PPID Pelaksana : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- III. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- IV. PPID Pembantu : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kasubbag Akademik
3. Kasubbag Umum dan Keuangan
- V. Bidang Pelayanan dan Informasi : 1. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian
2. Hendri Sutrisno, S.T., M.T.
3. Dariyati, S.T.
4. Muflih Safriansyah
- VI. Bidang Pendokumentasian : 1. Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni
2. Romario Aldrian Wicaksono, S.T., M.Eng
3. Hafiz Muhandi, S.T., M.Kom
- VII. Bidang Penyelesaian Sengketa : 1. Dr. T. Hari Wibowo, S.T., M.T.
2. Dr. Eng. Ferry Hadary, S.T., M.Eng
- VIII. Sekretariat : 1. Jurista Purnama Jumri, S.T.
2. Mayani



R.M. RUSTAMAJI
NIP196801161994031003